

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Demografi Kabupaten Tulungagung**

Objek penelitian terletak di wilayah Kabupaten Tulungagung, letak lokasi berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ada 2 (dua) versi cerita dalam penamaan nama Kabupaten Tulungagung. Versi pertama adalah nama "Tulungagung" dipercaya berasal dari kata "Pitulungan Agung" (pertolongan yang agung). Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren.

Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya, orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinthing. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun, malang menimpanya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil Joko Baru menjulurkan lidahnya. Disaat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya "gaman" atau "senjata sakti". Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar.

Sedangkan, versi kedua nama Tulungagung berasal dua kata, tulung dan agung, tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengartian berbahasa jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya Bendungan Niyama di Tulungagung Selatan oleh pendudukan tentara Jepang, di mana-mana di daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air di sana, setiap kawasan banyak yang tergenang air, baik musim kemarau maupun musim penghujan. Dugaan yang paling kuat mengenai etimologi nama kabupaten ini adalah versi kedua penamaan nama ini dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah di tempat sekarang ini. Sebelumnya ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo juga berarti sumber air). Perpindahan ini terjadi sekitar 1901 Masehi,<sup>1</sup> dan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri;
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
3. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek.<sup>2</sup>

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah

---

<sup>1</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung#Etimologi.html](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung#Etimologi.html) Diakses pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 20:00 WIB

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Tahun 2017

pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.

#### 1. Sejarah

Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003 di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, terdapat Candi Gayatri.

Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja (Tribhuwana tungga dewi), sekaligus nenek dari Hayam Wuruk (Rajasanegara), raja yang memerintah Kerajaan Majapahit pada masa keemasannya. Nama Boyolangu itu sendiri

tercantum dalam Kitab Nagarakertagama yang menyebutkan nama Bayalangu/Bhayalango (bhaya = bahaya, alang = penghalang) sebagai tempat untuk menyucikan dia.

## 2. Sejarah LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII, merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah SWT.

Awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia. LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaran Negara RI 1986 nomor 24), serta pelaksanaannya meliputi PP Nomor 18 tahun 1986;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986, dan aturan hukum lainnya.

LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Departemen dalam Negeri, LDII merupakan bagian komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI), pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar pidato pengarahan Bapak Sudarmono, S.H., selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV

LEMKARI tahun 1990, selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia).<sup>3</sup>

## **B. Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulungagung**

### **1. Tradisi Memilih Pasangan Warga LDII**

Proses pencarian jodoh di kalangan masyarakat luas yaitu dengan cara memilih pasangan hidupnya sendiri atau dengan cara perjodohan. Hal tersebut juga dilakukan oleh anggota LDII dalam memilih pasangan hidupnya. Karena memilih pasangan hidup bukan suatu hal yang biasa, butuh pertimbangan dan kesesuaian hati untuk membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Dalam memilih pasangan hidup anggota LDII di Kabupaten Tulungagung banyak di antara mereka yang, memilih pasangan hidup yang satu faham dengan mereka hal tersebut disebabkan diantaranya, karena sering berkumpulnya mereka untuk melakukan suatu kajian bersama dari tempat satu ketempat yang lain, atau karena perjodohan dari orang tua mereka yang sama-sama mempunyai anak yang belum menikah.

---

<sup>3</sup> <https://www.jabar.ldii.or.id/organisasi/sejarah-ldii.html> Diakses pada tanggal 27 desember 2018 pukul 15:15 WIB

Lalu dipertemukan apabila mereka saling suka maka akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika di antara mereka banyak memilih pasangan hidup yang satu faham dengan mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua LDII Kabupaten Tulungagung Bapak Sukanto bahwa,

“Di lembaga kami itu banyak acara mas, malam Selasa, malam Kamis, sama malam Minggu, kami mengaji Al-Qur’an dan Al-hadist. Namanya ilmukan dituntut sampai mati mas, jadi setiap malam kita mengaji. Jadi ruang lingkupnya itu saja mas kita juga sering mengaji ke berbagai tempat se-Kabupaten Tulungagung, jadi acaranya kan padat. Yang namanya jodoh tidak jauh dari lingkungan karena sering bertemu dan juga biasanya di acara pengajian tersebut, orang-orang tua maupun sanak saudara berbicara tentang anak yang belum menikah lalu bisa jadi banyak kemungkinan mereka dijodohkan, di LDII ada juga yang namanya unik itu usia nikah mereka diadakan pengajian sendiri dan ada suatu acara khusus untuk saling memilih mana yang dia mau nanti ada tim sendiri yang akan memproses jikalau ada saling ketertarikan”.<sup>4</sup>

Di kalangan jamaah LDII biasanya apabila terdapat anggota LDII yang belum menikah di usia nikah, maka pengurus khusus bidang pernikahan mencoba menjodohkan mereka jika mereka ada kecocokan dan sama-sama suka maka akan di lanjutkan ke tahap lamaran setelah itu jelang beberapa hari baru ke tahap pernikahan. Hal tersebut agar kedua belah pihak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ustadz Ifan bahwa,

“Kebiasaan yang kami lakukan di LDII jika anggota LDII ada yang belum nikah pada usia nikah maka akan kami pertemuan atau jodohkan. Misalnya si A, suka sama putri si B, lalu

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukanto pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 11:00 WIB

dipertemukan oleh pengurus khusus jika sama-sama suka maka disarankan untuk segera dilamar dan diberi waktu beberapa hari untuk segera dinikahi. Tidak ada istilahnya warga LDII itu yang namanya pacaran saling gandengan berduan, atau sejenisnya.”<sup>5</sup>

Sebagai seorang muslim sudah semestinya kita memilih pasangan hidup yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist yaitu dengan cara melihat empat kriteria yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara melihat hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang bagus agamanya (agama Islam). Apabila agamanya kuat maka akan mudah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*. Karena perlu diketahui bahwa pernikahan itu merupakan ibadah untuk mencari keridhoan Allah SWT. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Prianto bahwa,

“Kalau kita mencari jodoh mas karena kita orang muslim harus disesuaikan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam Al-Qur’an kan sudah jelas kita tidak boleh memilih selain dari orang muslim, jadi harus sama-sama muslim. Kita harus mencari pasangan yang baik. Dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik juga, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek juga kan.”<sup>6</sup>

Lalu dilanjut lagi penjelasannya oleh Bapak Ustadz Ahmad Prianto yang menyatakan bahwa,

“Dalam hadist juga sudah dijelaskan kita diharuskan memilih pasangan dengan empat kriteria, yang pertama kecantikannya,

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ustadz Ifan pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 10:00 WIB

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ustadz Ahmad Prianto pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 14:00 WIB



agamanya, imamnya, lalu hartanya, ya terserahlah mau dibolak-balik juga tidak apa-apa tapi kalau bisa lebih utama memilih agamanya, karena kalau masalah rupa itu kan relatif mas, kalau agamanya kuat itu mas membangun kehidupan itu selalu bisa berkah walaupun itu memang bukan jodoh ibaratnya dijodohkan dengan sama-sama kuat agamanya, dengan niat untuk ibadah maka hidupnya akan lancar mas”.<sup>7</sup>

Kemudian Bapak Ustadz Ahman Prianto melengkapkan pernyataannya bahwa,

“Tidak ada aturan secara tertulis dalam jama’ah LDII yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang satu aliran. Keharusan tersebut bisa terjadi karena adanya kesadaran pada diri jamaah itu sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orangtua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sepaham dengan mereka mas.”<sup>8</sup>

Pada dasarnya warga LDII dalam memilih pasangan hidup sangat menitik-beratkan pada agamanya yaitu seseorang yang benar-benar memiliki kefahaman yang baik pada agamanya. Adapun alasan mayoritas warga LDII memilih pasangan hidup yang satu golongan dikarenakan bisa jadi kesamaan faham, sering bertemu di majelis dan lain sebagainya. Jika memilih pasangan hidup yang di luar LDII, hal tersebut dibolehkan yang penting agamanya bagus dan baik. Berdasarkan faktor agam banyak dikalangan LDII yang jarang sekali melakukan perceraian setelah melakukan pernikahan karena mereka sama-sama memahami dan mengerti agama, bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT. Karena setiap kata cerai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

yang terucap akan menggetarkan arsynya Allah SWT. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Sukanto Ketua LDII Kabupaten Tulungagung bahwa,

“Kalau memilih pasangan hidup yang paling pokok adalah sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul SAW yaitu yang faham agama yang utama. Apabila menikah dengan orang yang bukan LDII itu tidak masalah yang penting sama sama iman atau agama yang sama mas, maksudnya orang iman atau Islam, di sini di Tulungagung pun banyak seperti itu nikah dengan orang yang di luar LDII”.<sup>9</sup>

Dilanjutkan lagi oleh Bapak Sukanto Ketua LDII Kabupaten Tulungagung terkait penjelasannya bahwa,

“Pada intinya yang memiliki kepahaman atau faqih dalam agamanya, karena orang yang paham agama, utamanya bisa menjaga ibadahnya, kedua tidak mudah terpengaruh, insya Allah di kalangan LDII saya secara pribadi hampir-hampir tidak pernah mendengar ada orang LDII cerai itu jarang terjadi. Nabi SAW juga menjelaskan cerai itu hal yang boleh tapi menggoncangkan arsynya Allah SWT, kan jadi luar biasa, itu rahasia bukan rahasia sih ini sebenarnya dengan sendirinya mengalir karena berkat dari mengaji, mengerti, memahami dan dapat mengamalkan. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis tentu dalam memilih pasangan hidup kita harus mencari seseorang yang sefaham mas, karena pernikahan itu untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sakinah, mawadah dan rohmah itu harus dengan cara menikah yang sefaham, maksudnya sefaham dalam hal agamanya jadi enak mau ngapain aja kan sudah sejalan atau sefaham mas”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukanto Ketua LDII Kabupaten Tulungagung pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 15:00 WIB

<sup>10</sup> *Ibid.*

## 2. Pelaksanaan Pernikahan Warga LDII

Anggota LDII di Tulungagung sebelum mereka melangkah ke tahap pernikahan mereka juga melaksanakan peminangan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat muslim lainnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Apabila kedua belah pihak sudah merasa cocok dan siap melakukan pernikahan maka akan dicari hari atau waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan. seperti yang dikemukakan oleh anggota LDII Desa Samar, Bapak Anim bahwa,

“Sebelum ke tahap pernikahan di kalangan LDII juga ada lamaran, proses lamaran ya sama saja seperti masyarakat pada umumnya, hanya saja dimudahkan dengan adanya tim pernikahan jadi keluarga didampingi tim melamar kepada yang ingin dilamar.”<sup>11</sup>

Adapun tahapan pelaksanaan pernikahan anggota LDII adalah warga LDII sebelum melakukan pernikahan ada namanya lamaran. Sama seperti masyarakat muslim lainnya, namun dalam proses lamaran tersebut hanya dihadiri keluarga dekat kedua belah pihak. Mungkin itu kalau sekarang namanya proses ber-*ta'aruf*. Sebelum ke tahap lamaran di warga LDII khususnya, dalam pengurusan masjid ada tim tersendiri untuk mengurus terkait pernikahan. Tim itulah yang membantu untuk mempertemukan kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tersebut sudah waktunya untuk menikah.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Anim pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 16:00 WIB

Karena itu di kalangan warga LDII tidak ada yang namanya pacaran terlebih dahulu baru dilamar. Apabila sudah saling suka sama suka maka diharuskan untuk segera melamar. Pada saat lamaran itulah baru mengungkapkan perasaan. Setelah kedua belah pihak sudah saling suka diberi waktu beberapa hari saja untuk segera menikah di KUA. Hal tersebut untuk menjaga dari hal-hal yang dilarang. Seperti hasil wawancara bersama Bapa Sukonto Ketua LDII Kabupaten Tulungagung bahwa,

“Tim pernikahan meneliti si A sudah matang usia nikah tapi belum nikah-nikah si B juga belum nikah-nikah jadi dipertemukana atau dilamarkan, lewat tim pernikahan didampingi beberapa sanak saudara juga yang terpenting orang tua, sebenarnya hal tersebut dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itulah mengapa ketika warga LDII sudah mau menikah memang benar dipertemukan oleh pengurus lalu ditanya kalau sudah saling tertarik satu sama lain, istilahnya sudah ada benih cinta, ya langsung secepatnya para keluarga disuruh untuk menikah ke KUA biar tidak terjadi pelanggaran”.<sup>12</sup>

### **3. Dasar Hukum Pernikahan Anggota LDII di Kabupaten Tulungagung**

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh anggota LDII di Tulungagung, dalam memilih pasangan hidup, selalu berpatokan terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadist. Seperti halnya masyarakat muslim pada umumnya surat Al-Baqoroh 221:

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukanto Ketua LDII Kabupaten Tulungagung pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 15:00 WIB

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>13</sup>

Sebagai seorang muslim sudah semestinya kita memilih pasangan hidup sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh memilih pasangan hidup yang non muslim sebelum mereka beriman. Hal ini pun sebagai dasar bagi anggota LDII dalam memilih pasangan hidup seperti halnya hasil wawancara bersama beberapa tokoh LDII yaitu Bapak Ustadz Prianto bahwa sebagai berikut,

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ustads Ifan pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 11:00 WIB

“Kalau kita mencari jodo, karena kita orang muslim harus disesuaikan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam Al-Qur’an kan sudah jelas kita tidak boleh memilih selain dari orang muslim, jadi harus sama-sama muslim. Kita harus mencari pasangan yang baik”.<sup>14</sup>

Kemudian Ustadz Prianto melanjutkan lagi penjelasannya bahwa,

Dalam Al-Quran kan dikatakan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik juga, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek juga kan. Dalam hadist juga kan sudah dijelaskan kita diharuskan memilih pasangan dengan empat kriteria, yang pertama kecantikannya, agamanya imamnya, lalu hartanya, ya terserahlah mau dibolak balik juga tidak apa-apa tapi kalau bisa lebih utama memilih agamanya karena kalau masalah rupa itu kan relative mas, kalau agamanya kuat itu mas membangun kehidupan itu selalu bisa berkah walaupun itu memang bukan jodoh ibaratnya dijodohkan dengan sama-sama kuat agamanya, dengan niat untuk ibadah maka hidupnya akan lancar mas.”<sup>15</sup>

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثَ يَ  
دَاك

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka kawinilah wanita yang beragama niscaya engkau bahagia”.

Hadist inilah yang menjadi acuan warga LDII sehingga memilih yang beragama maksudnya yang se-faham, seperti yang dikemukakan Ustadz LDII yaitu Bapak Ustadz Ifan bahwa,

“Memilih pasangan hidup itu ada beberapa kriteria, namun kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau di dalam hadist

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ustadz Prianto pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11:00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*

sudah jelas kalau memilih wanita itu wanita yang salehah. Intinya memilih wanita itu dilihat dari 4 (empat) hal pokoknya yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dengan mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadist setiap hari mereka akan berfikir dengan sendirinya tidak perlu diarahkan. Kalau pendapat saya memilih agama yang lebih utama.”<sup>16</sup>

### C. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini mengemukakan data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber.

#### 1. Tradisi Mencari Pasangan Suami Istri Pada Anggota LDII di Kabupaten Tulungagung

Temuan penelitian berkaitan dengan tradisi mencari pasangan dikalangan LDII Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya tradisi menikah atau pencarian jodoh di kalangan LDII di Kabupaten Tulungagung sama saja dengan organisasi lainnya atau umat Islam yang lain;
- b. Di kalangan LDII menikah lebih banyak dengan golongnya dikarenakan, mereka mencari yang sefaham;
- c. Di kalangan LDII menikah dengan selain anggota LDII diperbolehkan asal, yang dinikah mempunyai faham agama yang baik;
- d. Untuk melamar LDII , sudah ada tim tersendiri yang dibentuk setiap daerah jadi, sewaktu-waktu ada warganya yang ingin menikah maka akan dilamarkan atau dilancarkan.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ustadz Ifan pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 10:00 WIB

## **2. Tradisi Mencari Pasangan di Kalangan LDII Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Islam**

Temuan penelitian berkaitan dengan tradisi mencari pasangan di kalangan LDII Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dalam memilih pasangannya, LDII lebih memilih pasangan yang se-faham, dikarenakan jikalau memebangun rumah tangga juka suami istri satu faham khususnya di bidang agamanya, maka akan memperlancar dalam berumah tangga, karena tidak berselisih faham mengenai hal ibadah, walaupun pada dasarnya menikah yang penting sama-sama beragama Islam;
- b. Dasar hukum yang LDII pakai sebagai landasan hukum, itu sama dengan umat Islam pada umumnya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

## **3. Tradisi Mencari Pasangan di Kalangan LDII Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif**

Dipernikahan LDII, kalau pasangan sudah cocok langsung segera dihimbau oleh tim pernikahanya untuk segera mendaftarkan ke KUA setempat, supaya tidak terjadi hal yang diinginkan, dan menikahnya sah sesuai agama dan negara.



## **D. Analisis**

### **1. Tradisi Memilih Pasangan di Kalangan LDII**

Proses pencarian jodoh di kalangan warga LDII Kabupaten Tulungagung sama halnya seperti masyarakat muslim lainnya yaitu dilakukan dengan cara mencari sendiri, dijodohkan ataupun dipertemukan oleh pengurus, atau mungkin karena sering bertemu di setiap acara-acara pengajian. Dalam memilih pasangan hidup mereka sangat menitikberatkan pada hal agama, yang se-ide dan se-faham apabila agamanya baik maka akan mempermudah mereka membentuk keluarga yang harmonis tidak ada perselisihan pendapat.

Apabila kebetulan mendapatkan orang yang bukan LDII hal tersebut di perbolehkan asal baik agamanya. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama suka maka akan dilanjutkan ke tahap lamaran. Jelang beberapa hari kemudian dilanjutkan ke tahap pernikahan agar kedua belah pihak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan dosa. Hal ini dikordinir langsung oleh pengurus khusus di bidang pernikahan, tugasnya sebagai tim yang melamar. Proses memilih pasangan hidup di kalangan Jamaah LDII bisa dilakukan dengan cara memilih sendiri atau dengan perjodohan, di mana perjodohan di kalangan mereka tidak hanya dilakukan oleh orang tua jamaah dengan orang tua yang lain melainkan dilakukan juga oleh para pengurus dari satu daerah dengan pengurus daerah lain yang mana dalam memilih

pasangan hidup pemahaman agama merupakan sebagai penilaian yang lebih utama.

a. Pelaksanaan Pernikahan Warga LDII

Sebelum melaksanakan pernikahan sudah seharusnya kedua mempelai mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Baik watak, prilaku dan juga keluarga besar kedua belah pihak supaya menambah keyakinan kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini dalam Islam disebut dengan khitbah (peminangan). Untuk pelaksanaannya sesuai dengan tatacara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Demikian juga yang dilakukan oleh jamaah LDII sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu mengadakan khitbah atau lamaran. Pihak dipertemukan kembali sebelum melakukan akad pernikahan di depan Pegawai Pencatat Nikah atau ke KUA. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan kembali kesiapan kedua belah pihak sebelum resmi menjadi suami istri. Adapun proses pernikahan di kalangan LDII sama seperti masyarakat muslim lainnya mengenai syarat dan rukun baik secara islam maupun secara hukum pemerintah.

b. Dasar Hukum Pernikahan Anggota LDII di Kabupaten Tulungagung

Dasar hukum yang digunakan anggota LDII dalam memilih pasangan hidup sama halnya dengan dasar hukum yang digunakan oleh setiap masyarakat muslim lainnya karena semuanya bersumber

dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adapun beberapa dasar hukum yang mereka gunakan sebagai berikut:

Artinya: *“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*.

Mengenai penafsiran ayat di atas M. Quraish shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* mengatakan pemilihan pasangan adalah batok pertama fondasi bangunan rumah tangga, ia sangat kukuh karena kalau tidak kukuh bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi kukuh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar. Bukan juga harta karena harta mudah didapatkan sekaligus mudah lenyap bukan pula status sosial dan kebangsawanan karena yang ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika.

Fondasi yang kukuh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa, Maha kaya, Maha kuasa, lagi Maha bijaksana. Karena itu, wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah, “dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya wanita budak, yakni berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain.”<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat dan penafsiran yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fondasi dalam membentuk rumah tangga yang harmonis adalah berdasarkan iman kepada Allah SWT. Karena pada seyogyanya pernikahan itu adalah

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume: I, Cetakan Ke-V, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 99

suatu ibadah. Seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 juga dijelaskan bahwa makna perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT sudah tentu agama merupakan pokok utama dalam memilih pasangan hidup sehingga keharmonisan dan keberkahan akan selalu menyertai kehidupan. Pengertian kuat agamanya di sini menurut mereka adalah se-faham, se-ide dan se-iman sehingga tidak ada pertentangan pendapat yang terjadi di kalangan mereka yang nantinya akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga akan bahagia dan tidak akan terjadi saling adu argument mengenai ibadah.

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يِ

دَاك

Hadist di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW dalam memilih pasangan hidup sangat menekankan pada agama. Karena dengan memilih agama sebagai faktor utama maka hal tersebut akan mencakupi faktor-faktor yang lainnya.

Karena dengan faktor agama yang baik ini akan menjadikannya dirinya menjadi seseorang yang baik ahlakunya, kecantikannya terjaga dan kehormatannya terpelihara. Secara umum mereka yang mempunyai ahlak yang baik dan bertakwa kepada Tuhannya maka mereka adalah termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT.

Hadist inilah yang dijadikan dasar anggota LDII dalam memilih pasangan hidup karena menurut mereka pernikahan itu merupakan suatu ibadah artinya merupakan suatu jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan memilih pasangan hidup yang kuat agamanya yang menurut mereka adalah yang se-paham, akan mempermudah mereka untuk melaksanakan ibadah tanpa adanya perbedaan pendapat. Tidak ada aturan secara tertulis dalam jamaah LDII yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang satu aliran. Keharusan tersebut bisa terjadi karena adanya kesadaran pada diri jama'ah itu sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sepaham dengan mereka.

Memilih pasangan hidup bukanlah suatu perkara yang boleh dipandang remeh. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat berat karena apabila sudah menjadi suami istri yang sah maka kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga serta akan menjadi pembimbing dan contoh bagi anak-anak yang kelak bakal dilahirkan. Akhlak yang baik pengetahuan

agama yang kuat, serta pemahaman yang sama tentu menjadi alasan utama anggota LDII memilih pasangan hidup yang satu golongan supaya menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu taat kepada Allah SWT.

## 2. Tradisi Memilih Pasangan LDII dalam Perspektif Hukum Islam

### a. Tradisi Memilih Pasangan

Di dalam Hukum Islam, kita dilarang menikah dengan orang yang selain orang Islam, atau yang beragama selain Islam. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبِكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “*dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke*

*surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>18</sup>*

Dalam mencari jodoh warga LDII di Kabupaten Tulungagung, mereka sama halnya dengan masyarakat muslim lainnya yaitu dilakukan dengan cara mencari sendiri, dijodohkan, atau mungkin karena sering bertemu di setiap acara-acara pengajian, dan juga warga LDII memilih jodoh dengan sesama orang Islam atau muslim. Dalam memilih pasangan hidup mereka sangat menitikberatkan pada hal agama, yang se-ide atau se-faham apabila agamanya baik maka akan mempermudah mereka membentuk keluarga yang harmonis tidak ada perselisihan pendapat. Apabila kebetulan mendapatkan orang yang bukan LDII hal tersebut di perbolehkan asal baik agamanya.

Di kalangan LDII di dalam menikah menitikberatkan pada sesama anggotanya, walaupun tidak ada aturan tertulis yang ada di dalam organisasi LDII, mereka memilih sesama karena mereka yakini bahwa, kesefahamanlah yang menjadi alasannya. Maksudnya se-faham dalam hal agamanya, maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih faham. Mengenai masalah ibadah, karena tujuan berumah tangga atau menikah itu salah satunya untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 207



beribadah. Menikah yang terpenting adalah memilih pasangan yang agamanya baik atau sesama Islam.

Dalam memilih pasangan harus memilih agama sebagai pilihan, karena itu warga LDII di Kabupaten Tulungagung memilih yang se-faham dengan mereka, walaupun pada dasarnya mayoritas ulama' menjelaskan bawasanya yang dimaksud agamanya, yaitu sesama agama Islam. Terkait memilih pasangan hidup sudah tentu sebagai seorang muslim memilih pasangan yang baik agamanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tentunya yang memiliki pemikiran dan faham yang sama. Karena hal tersebut sebagai penunjang keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

Sehingga tidak menutup kemungkinan jika jama'ah LDII di Kabupaten Tulungagung lebih banyak memilih pasangan hidup yang satu golongan dari pada memilih pasangan di luar golongan, karena beberapa alasan di atas anggota LDII memilih lebih condong ke sesama LDII, walaupun tidak ada larangan bagi LDII menikah selain dengan sesama LDII, namun kebanyakan lebih ke sesama LDII.

Dari data di atas menunjukkan bahwasannya pernikahan di kalangan Jamaah LDII tidak melanggar syariat agama Islam, yang mana pernikahannya, sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang memilih pasangan sesama Islam, walaupun menurut peneliti LDII lebih condong kepada pernikahan sesama anggotanya.

Pandangan Islam mengenai perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa keagamaan, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ataupun melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan kesenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya dengan sangat hati-hati teliti dan juga penuh dengan perjuangan maka dengan kita memilih dengan mengutamakan agamalah, yang nantinya pernikahan bisa langgeng *sakinah, mawadah* dan *rohmah*, sampai masing-masing pasangan terpisahkan.

### **3. Tradisi Memilih Pasangan LDII dalam Perspektif Hukum Positif**

Di dalam hukum positif yang berada di Indonesia, ada beberapa aturan yang mengatur tentang pernikahan. Salah satunya, syarat sah artinya syarat dan rukun harus terpenuhi dengan baik. Maka dari perkawinan yang sah timbulah hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain adalah sahnya perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), hal. 7

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan juga harus dicatatkan menurut agama atau sesuai Undang-Undang yang berlaku, ada beberapa peraturan yang mengaturnya diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Kompilasi Hukum Islam
  - 1) Pasal 5 ayat (1) dan (2)
    - a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
    - b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
  - 2) Pasal 6 ayat (1) dan (2)
    - a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam tradisi atau tata cara pernikahan anggota LDII di Kabupaten Tulungagung mereka juga menerapkan hal yang sama yaitu dengan segera mendaftarkan atau mencatatkan ke KUA. Dari data di atas maka penulis menyimpulkan bahwasanya, pernikahan yang dilakukan anggota LDII sudah tepat atau tidak bertentangan dengan hukum positif atau Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan. Karena setiap pernikahan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Pencatatan pernikahan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari istri dan anak-anak agar mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Adapun beberapa dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

